

31.10.2016.

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PT. PADMATIRTA WISESA SURABAYA
DENGAN
RS.MATA UNDAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUMASTO SRI HARTONO
Alamat : Jl. Kenjeran No.501 Surabaya
Jabatan : Sales Manager
Telp : 031- 3818500 / 081333095045

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. PADMATIRTA WISESA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes
Alamat : Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274
Jabatan : Direktur
Telp. : 031-5319619 / 5343806

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RS MATA UNDAAN**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerjasama seperti apa yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini. Bahwa kerjasama ini dibuat atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa perjanjian kerjasama ini disetujui dan diterima oleh semua pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL I
JANGKA WAKTU**

- 1.1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 12 Bulan atau (1) Tahun, berlaku mulai tanggal 1 November 2016 hingga 31 Oktober 2017.
- 1.2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali oleh PARA PIHAK dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir



PASAL II
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selama Perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 2.1. Menerima pembayaran atas penjualan Produk dari PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 2.2. Mengunjungi area tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK KEDUA untuk memeriksa kondisi fisik fasilitas yang disewakan berkala setiap bulan selama masa berlaku Perjanjian dan jika terdapat kerusakan pada fasilitas milik PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA wajib memperbaiki atau menggantinya sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
- 2.3. Memberikan fasilitas support promosi kepada PIHAK KEDUA.
- 2.4. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengiriman produk setiap hari kepada PIHAK KEDUA

PASAL III
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selama Perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 3.1. Melakukan pembayaran atas penjualan Produk dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 3.2. Menerima fasilitas support promosi dari PIHAK PERTAMA.
- 3.3. Menjaga semua fasilitas milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk kepentingan PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Perjanjian ini.
- 3.4. Mengembalikan fasilitas support dari PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya Perjanjian.
- 3.5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pengiriman produk PIHAK PERTAMA setiap harinya.
- 3.6. Tarif yang tertera di Perjanjian ini berlaku untuk unit usaha PIHAK PERTAMA yakni Café MU dan Koperasi Karyawan "Netra Sejahtera".

PASAL IV
JAMINAN

- 4.1. PIHAK PERTAMA menjamin kualitas produk yang dijual kepada PIHAK KEDUA, selama kemasan masih disegel dan tidak rusak atau terbuka.
- 4.2. PIHAK PERTAMA memberikan hasil uji produk secara berkala kepada PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Perjanjian.

PASAL V
FASILITAS DAN TARIF

PIHAK PERTAMA memberikan dukungan pada PIHAK KEDUA berupa:

- 20 Unit dispenser (dipinjamkan)



- FOC MIZONE 14 Box / Bulan
- Marketing Fund sebesar Rp.6.000.000/th
- Pinjaman BK Aqua sebanyak 60 Gallon

Volume pemakaian Aqua selama masa perjanjian (12 bulan) berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Aqua 5 gallon = 3960 botol
2. Aqua 240ml = 300 box
3. Aqua 330ml = 396 box
4. Aqua 600ml = 180 box

Harga transaksi yang digunakan adalah sbb :

- 1.Gallon = 12.500
- 2.Aqua 240ml = 21.200
- 3.Aqua 330ml = 28.350
- 4.Aqua 600ml = 38.250

Apabila terjadi perubahan harga maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diberlakukannya harga yang baru.

PASAL VI PEMBAYARAN

Penagihan dan pembayaran yang diperhitungkan adalah TOP (kredit) 30 Hari setelah produk diterima.

PASAL VII PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan, permohonan, dan komunikasi lainnya yang dibutuhkan yang berdasarkan Perjanjian ini dapat dikirim dan disampaikan melalui alamat dan nomor berikut ini:

PIHAK PERTAMA :
Nurya Eva

Telepon : 031-7493040
Fax : 031-7490576
Up. : Nurya Eva
HP : 081233672010
EMAIL : nurya.eva@padmatirtawisesa.com



PIHAK KEDUA :

RS MATA UNDAAN

JALAN UNDAAN KULON 17-19 SURABAYA 60274

Telepon : 031 5319619 / 5343806

Fax : 031 5317503

Up. : Arnold Hariyono, MM

HP : 082175755520

EMAIL : marketing.rsmataundaan@gmail.com

PASAL VIII

LAIN-LAIN

- 8.1 Perjanjian ini menjadi batal, jika terbukti bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian ini atau menjadi kadaluwarsa.
- 8.2 Apabila diantara kedua belah pihak timbul perselisihan mengenai perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, jika jalan musyawarah tidak dapat ditempuh maka kedua belah pihak akan menyelesaikan lewat jalur hukum.
- 8.3 Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 31 Oktober 2016.

PIHAK PERTAMA

PT. PADMATIRTA WISESA



SUMASTO SRI HARTONO

PIHAK KEDUA

RS.MATA UNDAAN

dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes